JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)
Vol.2, No.11 November 2024
e-ISSN: 3031-5220; DOI: 10.62281, Hal XX-XX
PT. Media Akademik Publisher
AHU-084213.AH.01.30.Tahun 2023

ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA GRESIK NOMOR 385/Pdt.P/2024/PA.Gs DAN NOMOR 380/Pdt.P/2024/PA.Gs TENTANG DISPENSASI PERKAWINAN

Oleh:

Indah Purbasari[1]
Prika Fatikasri[2]
Sa'diyatun Nisa[3]

Universitas Trunojoyo Madura
Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur (69162).
Korespondensi Penulis: IndahPurbasari@Trunojoyo.ac.id

Abstract. *This study thoroughly explores the basis and legal considerations of two marriage dispensation cases at the Gresik Religious Court. The first case, number 385/Pdt.P/2024/PA. Gs, his application was rejected, while the second case, number 380/Pdt.P/2024/PA. Gs, it was successfully granted. Marriage dispensation is a legal solution that allows couples to get married even though their age has not reached the minimum limit set in Law Number 16 of 2019. So, even if you are not old enough, marriage can still be done with a special permit. This research aims to understand how judges decide cases, by exploring legal facts, supporting evidence, and of course prioritizing the principle of child protection in their best interests. In case number 385/Pdt.P/2024/PA. Gs, the application was rejected because it did not meet the "urgent reason" requirements that have been stipulated in the law. The unpreparedness of the prospective bride mentally, reproductively, and household knowledge based on the results of the counseling session was the main reason for the rejection. In addition, the lack of evidence to support the petitioner's argument adds to the judge's belief that this marriage dispensation does not have a strong basis to be granted. In case number 380/Pdt.P/2024/PA. Gs, the judge granted the request because there was an urgent*

Received November 08, 2024; Revised November 15, 2024; November 19, 2024
*Corresponding author: *IndahPurbasari@Trunojoyo.ac.id*

reason: the health condition of the father-to-be was critical. This decision shows empathy for the emergency situation that cannot be postponed, which is psychologically considered to have a negative impact if the request is not met. In addition, the prospective bride is considered to have mental and physical readiness. This study shows that judges not only consider the legality aspect, but also use a maslahat approach by assessing the social, psychological, and child protection impacts. This result is clear evidence that the principles of legal certainty, utility, and justice are really applied in the process of determining marriage dispensation. These findings confirm the importance of legal flexibility in casuistic conditions to achieve ideal legal goals.
Keywords: *Marriage Dispensation, Minors, Religious Courts.*

Abstrak. Penelitian ini mengupas tuntas dasar dan pertimbangan hukum dari dua kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gresik. Kasus pertama, nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Gs, permohonannya ditolak, sedangkan kasus kedua, nomor 380/Pdt.P/2024/PA.Gs, berhasil dikabulkan. Dispensasi nikah merupakan jalan keluar hukum yang memungkinkan pasangan untuk menikah meskipun usia mereka belum mencapai batas minimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Jadi, meskipun belum cukup umur, pernikahan tetap bisa dilakukan dengan izin khusus. Penelitian ini bertujuan memahami bagaimana hakim memutuskan perkara, dengan menggali fakta hukum, bukti pendukung, dan tentunya mengutamakan prinsip perlindungan anak demi kepentingan terbaik mereka. Pada kasus nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Gs, permohonan ditolak karena nggak memenuhi syarat "alasan mendesak" yang udah ditetapkan dalam undang-undang. Ketidaksiapan calon mempelai perempuan secara mental, reproduksi, dan pengetahuan rumah tangga berdasarkan hasil sesi konseling menjadi alasan utama penolakan tersebut. Selain itu, kurangnya bukti yang mendukung dalil pemohon menambah keyakinan hakim bahwa dispensasi kawin ini tidak memiliki dasar kuat untuk dikabulkan. Di perkara nomor 380/Pdt.P/2024/PA.Gs, hakim mengabulkan permohonan karena ada alasan mendesak: kondisi kesehatan ayah calon suami yang sedang kritis. Keputusan ini menunjukkan empati terhadap situasi darurat yang tak bisa ditunda, yang secara psikologis dianggap dapat memberikan dampak negatif jika permintaan tersebut tidak dipenuhi. Selain itu, calon mempelai dinilai sudah memiliki kesiapan secara mental, fisik. Penelitian ini

menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek legalitas, tetapi juga menggunakan pendekatan maslahat dengan menilai dampak sosial, psikologis, dan perlindungan anak. Hasil ini jadi bukti nyata kalau asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan benar-benar diterapkan dalam proses penetapan dispensasi nikah. Temuan ini menegaskan pentingnya fleksibilitas hukum dalam kondisi kasuistis untuk mencapai tujuan hukum yang ideal.
Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Dibawah Umur, Pengadilan Agama.

LATAR BELAKANG

Manusia itu makhluk sosial banget, nggak bisa hidup sendirian—kita semua saling butuh satu sama lain. Salah satu bentuk interaksi sosial adalah pernikahan. Dalam ajaran agama islam, pernikahan merupakan sebuah ibadah, dianjurkan untuk melakukan pernikahan apabila sudah mampu dan sudah aqil baligh. Bahwasannya pernikahan itu sendiri dapat dikatakan menyempurnakan separuh agama. Di Indonesia, pernikahan merupakan hak fundamental setiap individu, yang sepenuhnya dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI). Perlindungan ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 28B Ayat (1), yang menyatakan dengan tegas bahwa. :

"*Setiap manusia punya hak buat membangun keluarga dan punya anak lewat pernikahan yang sah sesuai hukum*"

Pernikahan pada hakikatnya merupakan jalinan emosional dan fisik antara seorang pria dan wanita yang bersatu sebagai suami istri. Tujuan utamanya adalah membangun keluarga yang harmonis, penuh kebahagiaan, dan langgeng. Semua ini dilandasi oleh keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.[1] Tujuan pernikahan adalah membangun keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan dilimpahi keberkahan. Untuk mewujudkannya, diperlukan batas usia minimal pernikahan agar pasangan benar-benar siap, baik secara fisik maupun psikologis. Pernikahan yang kokoh dan abadi sulit tercapai jika kedua pihak belum memiliki kesiapan yang matang. Berdasarkan Burgerlijk Wetboek Pasal 330, seseorang dianggap belum dewasa jika belum berusia 21 tahun, kecuali jika telah menikah.[2]

[1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
[2] Burgerlijk Wetboek, 'KUHP: Kitab UU Hukum Perdata', 2007.

Dalam perspektif hukum Islam, Al-Qur'an tidak secara eksplisit menetapkan batas usia minimal untuk menikah. Tapi, ada beberapa petunjuk dan isyarat yang menyoroti pentingnya tanda-tanda tertentu sebagai pertimbangan utama, sehingga penentuan usia perkawinan diserahkan pada kajian fiqh.[3] Usia jadi faktor krusial dalam merencanakan pernikahan. Usia bukan cuma angka, tapi juga menjadi patokan untuk menilai kedewasaan seseorang, di mana sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil sudah harus bisa dipertanggungjawabkan. Kematangan dan kesiapan mental calon pasangan dalam menjalani kehidupan pernikahan nggak bisa dianggap enteng, karena itu adalah syarat utama yang harus dipenuhi.[4] Penetapan dispensasi kawin didasarkan pada pertimbangan hukum yang tertuang dalam undang-undang dan prinsip fiqh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia minimal untuk menikah ditetapkan, yakni 19 tahun bagi calon mempelai pria dan 16 tahun bagi calon mempelai wanita. Namun, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, individu yang berusia di bawah 18 tahun masih digolongkan sebagai anak-anak. Oleh sebab itu, orang tua memegang peran penting dalam mencegah terjadinya pernikahan di usia yang belum matang.[5]

Menurut konstitusi usia 16 tahun masih disebut sebagai anak. Akan dapat berdampak buruk jika terlangsungnya sebuah pernikahan, Terdapat perubahan penting mengenai batas usia minimal pernikahan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kini, usia minimal pernikahan bagi perempuan tidak lagi 16 tahun, tetapi disetarakan dengan laki-laki, yakni 19 tahun. Kebijakan ini diterapkan untuk melindungi hak-hak anak sekaligus mencegah terjadinya eksploitasi melalui pernikahan usia dini.

Selain merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan, hakim juga perlu memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 sebagai pedoman dalam memproses permohonan dispensasi kawin. Dalam konteks ini, hakim dituntut untuk melakukan kajian yang mendalam terkait situasi anak yang mengajukan permohonan tersebut. Tak hanya itu,

[3] Amran Suadi, "The Role of Religious Court in Prevention Underage Marriage," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 9, no. 1 (2020)
[4] Armia, *Fikih Munakahat* (Manhaji, 2018).
[5] RI Kemensesneg, "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," UU Perlindungan Anak, 2014, 48,

hakim juga wajib mendengar keterangan langsung dari anak guna memastikan bahwa keputusan yang diambil bebas dari unsur tekanan, baik eksternal maupun internal.[6]

Dalam hal ini, Majelis Hakim akan meneliti kasus ini dengan cermat, mengutamakan prinsip maslahah untuk mencegah hal-hal yang tak diinginkan, sekaligus menghindari fitnah dan pelanggaran terhadap norma agama yang lebih dalam.[7] Jika pernikahan anak diterima, hal ini bisa membawa dampak negatif pada perkembangan mereka, Menghambat pemenuhan hak-hak fundamental anak, seperti hak atas layanan kesehatan, pendidikan, interaksi sosial, hak sipil, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, orang tua dari kedua belah pihak—baik pria maupun wanita—dapat mengajukan permohonan dispensasi pernikahan ke Pengadilan, sesuai dengan keyakinan agama yang dianut oleh anak tersebut.

Dispensasi perkawinan itu adalah izin khusus yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama untuk pasangan yang ingin menikah, Walaupun salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai batas usia minimum yang ditetapkan oleh undang-undang, dispensasi ini memungkinkan mereka tetap dapat melangsungkan pernikahan dengan memberikan kelonggaran terkait aturan usia.

Di Pengadilan Agama Gresik, permohonan dispensasi kawin bagi anak di bawah umur masih kerap diajukan, meskipun Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah mengatur pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian ini bertujuan untuk mengupas pandangan hakim dalam memutuskan untuk menerima atau menolak permohonan dispensasi kawin, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pertimbangan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengupas tuntas Penetapan Pengadilan Agama Gresik Nomor 380/Pdt.P/2024/PA.Gs dan Nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Gs. Dalam putusan tersebut, hakim mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menolak atau mengabulkan dispensasi kawin, terutama jika permohonan telah menjelaskan alasan mendesak yang melatarbelakangi keinginan untuk menikah. Alasan yang diajukan nggak boleh asal-asalan, harus ada bukti yang cukup kuat, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

---

[6] Fadhilah Fadhilah, 'Dispensasi Kawin Di Mahkamah Syariyah Pasca Lahirnya Perma No 5 Tahun 2019', *Shibghah: Journal of Muslim Societies*, 3.1 (2021), pp. 64–83.

[7] Haris Hidayatulloh, 'Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam', *Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 5, Nomor 1, April 2020; ISSN: 2541-1489 (Cetak)/2541-1497 (Online).*, 5.April (2020).

2019 Pasal 7 ayat (2), dijelaskan bahwa jika terjadi penyimpangan usia sebagaimana diatur pada ayat (1), orang tua dari pihak laki-laki dan/atau perempuan dapat mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan dengan alasan yang mendesak serta disertai bukti yang memadai. Dalam hal ini, hakim wajib mempertimbangkan dampak positifnya, menilai manfaat yang lebih besar, dan memastikan tidak ada kerugian yang ditimbulkan bagi masyarakat.

Menurut pandangan Armia yang dikutip dalam penelitian ini, faktor usia memegang peranan penting dalam mempersiapkan pernikahan. Usia sering kali menjadi cerminan tingkat kedewasaan seseorang, baik dalam bertindak maupun bersikap. Hal ini sangat krusial, karena membangun rumah tangga membutuhkan kedewasaan dari kedua pasangan agar hubungan dapat berjalan harmonis.[8] Menikah dengan mempertimbangkan batas usia perkawinan adalah langkah penting untuk mewujudkan pesan dalam Surah An-Nisa ayat 9. Ayat ini mengingatkan kita untuk melahirkan generasi yang tangguh dan tidak meninggalkan keturunan yang lemah. Pernikahan idealnya dilakukan oleh pria dan wanita yang sudah matang secara mental, emosional, dan fisik, serta mampu mengungkapkan keinginan dan komitmennya dengan penuh kesadaran.[9]

RUMUSAN MASALAH

Apa pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik dalam menentukan apakah permohonan dispensasi nikah pada perkara nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Gs dan 380/Pdt.P/2024/PA.Gs dikabulkan atau ditolak? Terlebih lagi, bagaimana pengaruh penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap putusan tersebut?

METODE PENELITIAN

Studi ini mengusung metode normatif dengan menggali secara mendalam aturan aturan hukum positif yang berlaku. [10] Penelitian ini mendalami secara komprehensif aturan hukum yang berlaku serta membandingkannya dengan praktik di lapangan melalui analisis terhadap dua putusan Pengadilan Agama Gresik, yaitu Nomor 380/Pdt.P/2024/PA.Gs dan Nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Gs. Kajian ini bertujuan

[8] Armia.
[9] Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia* (Gema Media Offset, 2001). hlm. 110.
[10] Iman jalaludin Rifa'i and others, *Metodologi Penelitian Hukum*, 2023.

mengungkap dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin. Penelitian ini memanfaatkan sumber sekunder, seperti buku hukum, jurnal ilmiah, skripsi, artikel, dan studi terkait dispensasi kawin, serta sumber primer berupa peraturan penting, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perkawinan, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan Surat Edaran Mahkamah Agung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alasan Utama Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Permohonan Dispensasi Kawin Pada Kasus Nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Gs

A. Analisis

Dalam perkara nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Gs, orang tua dari calon mempelai perempuan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Gresik. Putri mereka, yang berusia 18 tahun 3 bulan pada 8 Oktober 2024, berencana untuk segera melangsungkan pernikahan. Sebelumnya, permohonan pernikahan ini ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjeng, Gresik, karena usia calon mempelai belum memenuhi batas minimal yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ketentuan tersebut mengatur usia minimal 19 tahun bagi pria dan wanita yang hendak menikah. Namun, orang tua calon mempelai merasa situasi ini sangat mendesak sehingga memutuskan untuk mengajukan permohonan dispensasi sebagai upaya hukum.

Di Pengadilan Agama Gresik, permohonan dispensasi nikah dapat diajukan oleh orang tua atau wali kedua calon pengantin. Dalam proses pemeriksaan perkara dispensasi nikah, hanya seorang hakim yang menangani, dan persidangan dilakukan tanpa atribut formal seperti pada umumnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang mengutamakan prinsip sistem peradilan ramah anak, di mana bahasa dan cara persidangan disesuaikan supaya lebih mudah dipahami oleh anak-anak. Selain itu, hakim juga

tidak boleh mengenakan toga saat memeriksa perkara dispensasi kawin, supaya tidak menimbulkan rasa takut pada anak yang sedang diperiksa.

Sebelum memulai tahapan pemeriksaan dan persidangan terkait permohonan dispensasi perkawinan, terdapat sejumlah prosedur yang perlu dilalui oleh pasangan yang ingin mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Gresik. Langkah-langkah tersebut mencakup mengikuti sesi konseling yang dipimpin oleh tenaga ahli yang berkompeten, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), bersama Yayasan Nurul Hayat dan Psikologi UPT PPA Dinas KBPPA Kabupaten Gresik Nomor : 2164/KPA.W13-A17/HK.02/06/2024, Nomor: A-50/DP-K/VI/2024, Nomor : 111/Spn/LAZNASNH/VI/2024, tanggal 25 Juni 2024. Yang merupakan inovasi dan bentuk Kerjasama Pengadilan Agama Gresik dalam mewujudkan Pengadilan Ramah Hak Perempuan dan Anak.

Dalam proses konseling permohonan dispensasi kawin, Setiap calon mempelai akan dinilai kesiapan mereka dalam membangun keluarga yang harmonis, abadi, dan makmur. Penilaian ini didasarkan pada hasil konseling yang telah dilaksanakan bersama pemohon dan calon pasangannya pada 25 Oktober 2024, keduanya dinyatakan belum siap untuk melanjutkan ke tahap pernikahan. Bahwasannya anak dan calon suami memiliki waktu pertemuan dan menjalin cinta terbilang cukup singkat untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Selain fakta yang sudah dipaparkan oleh sang anak dan calon suami, dari hasil konseling menyatakan bahwa sang anak sendiri terbilang masih kurangnya pemahaman terkait kesehatan reproduksi yang belum siap, pengetahuan mengenai persiapan keluarga berencana (KB), dan belum dapat menyelesaiakn suatu permasalahan dengan Solusi. Hasil dari sesi konseling tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan oleh hakim yang akan digunakan untuk memeriksa dan mengadili, bahwa tidak ditemukan fakta dalm sesi konseling tentang adanya kondisi darurat yang mendasari untuk dikabulkannya permohonan dispensasi kawin ini.

Setelah menjalani sesi konseling, para pemohon akan mengikuti persidangan pertama untuk perkara dispensasi kawin. Hakim wajib memeriksa identitas pemohon sesuai dengan surat permohonan, serta memastikan bahwa mereka memiliki legal standing, Menurut Pasal 6 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, legal standing ini mengacu pada orang tua kandung dari anak yang diajukan untuk

memperoleh dispensasi pernikahan. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya keluarga inti anak, bukan pihak luar, yang berwenang mengajukan permohonan dispensasi tersebut, sehingga memberikan perlindungan lebih baik bagi kepentingan anak.[11]

Hakim harus menyampaikan penjelasan dan memberikan nasihat terkait konsekuensi pernikahan di usia dini. Hal ini mencakup risiko terganggunya kelanjutan pendidikan, ketidaksiapan fisik untuk fungsi reproduksi, serta dampak yang mungkin timbul secara ekonomi, sosial, dan psikologis. Di samping itu, pernikahan di bawah umur juga berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan rumah tangga, Hakim wajib memberikan pemahaman dan arahan tentang dampak pernikahan dini. Penjelasan ini mencakup risiko terhambatnya kelanjutan pendidikan, ketidaksiapan fisik untuk menjalankan fungsi reproduksi, serta konsekuensi yang dapat muncul di bidang ekonomi, sosial, dan psikologis. Selain itu, pernikahan di usia muda juga berpeluang memicu beragam persoalan dalam kehidupan rumah tangga.

Hakim dalam persidangan dispensasi kawin juga perlu mendengarkan penjelasan dari anak, yang menjelaskan bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan adalah murni keinginan dirinya tanpa ada paksaan dari orang tua atau pihak lain, meskipun usianya sudah mencapai 18 tahun. Selain itu, hakim juga akan memeriksa keterangan dari calon suami, yang sudah memenuhi syarat hukum dan siap secara finansial maupun emosional untuk menjalankan peran sebagai suami yang bertanggung jawab.

Setelah mendengarkan keterangan dari semua pihak, termasuk anak dan calon suami di persidangan, serta diperkuat dengan bukti tertulis dan kesaksian, hakim menemukan fakta bahwa saksi yang dihadirkan oleh pemohon tidak dapat memberikan penjelasan yang jelas dan meyakinkan tentang urgensi pernikahan tersebut. Akhirnya, permohonan ditolak karena pemohon tidak berhasil

[11] Nugroho S.D., Judiasih, S.S., Dajaan & B. D., 'Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia', *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenoktariatan*, 2020, p. 209.

membuktikan argumennya. Namun, jika pemohon bisa membuktikan argumennya, permohonan dapat dikabulkan.[12]

Dalam perkara Nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Gs, majelis hakim menolak pengajuan dispensasi perkawinan karena alasan yang disampaikan tidak memenuhi syarat "kepentingan mendesak" dan kurang didukung oleh bukti yang memadai sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Hakim juga merujuk pada interpretasi historis yang menegaskan bahwa kebijakan hukum perkawinan di Indonesia bertujuan mendorong pendewasaan usia. Perubahan ini selaras dengan amandemen dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Dalam putusan tersebut, usia minimal perkawinan perempuan yang sebelumnya 16 tahun kini digolongkan sebagai usia anak menurut Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, perkawinan yang dilakukan di bawah usia yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dianggap sebagai perkawinan anak, yang bertentangan dengan upaya perlindungan hak-hak anak dan penguatan pematangan usia dalam kebijakan hukum nasional.[13]

Dasar dan Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Dispensasi Kawin pada Perkara Nomor 380/Pdt.P/2024/PA.Gs

Dispensasi perkawinan merupakan salah satu ketentuan dalam hukum pernikahan di Indonesia yang memberi kelonggaran bagi pasangan untuk melaksanakan pernikahan meskipun salah satu atau keduanya belum mencapai batas usia minimum yang ditentukan oleh Undang-Undang. Baru-baru ini, Pengadilan Agama Gresik menyetujui permohonan dispensasi tersebut dalam perkara dengan Nomor 380/Pdt.P/2024/PA.Gs. Sebagai lembaga yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Gresik memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara-perkara tertentu, termasuk perkara yang berkaitan dengan pernikahan di bawah usia yang sah, dengan tetap mengikuti proses serta prosedur hukum yang berlaku.

[12] Muhamad Beni Kurniawan and Dinora Refiasari, 'Penafsiran Makna "Alasan Sangat Mendesak" Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin', *Jurnal Yudisial*, 15.1 (2022).
[13] Kurniawan and Refiasari.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, menetapkan bahwa pernikahan antara pria dan wanita hanya dapat dilangsungkan apabila kedua belah pihak telah mencapai usia minimal yang telah ditentukan. Apabila usia calon mempelai belum memenuhi ketentuan tersebut, mereka dapat mengajukan permohonan dispensasi pernikahan ke pengadilan, dengan mempertimbangkan ajaran agama yang dianut oleh pihak yang memohon dispensasi.[14] Dispensasi pernikahan merupakan izin khusus yang diberikan untuk mengurangi batas usia minimal pernikahan antara pria dan wanita, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, kuat, serta sesuai dengan ajaran keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. [15]

Menurut penafsiran umum, hakim menyusun alasan dispensasi dengan mempertimbangkan kemungkinan timbulnya kemudharatan jika pernikahan tidak dilaksanakan, meskipun calon mempelai belum memenuhi usia minimal. Prinsip ini sejalan dengan ajaran hukum Islam yang menegaskan bahwa upaya mencegah kerugian lebih diutamakan daripada meraih keuntungan.

Dalam perkara nomor 380/Pdt.P/2024/PA.Gs, yang tercatat dalam surat permohonan tanggal 7 Oktober 2024, Diajukan permohonan dispensasi pernikahan untuk seorang anak yang baru berusia 18 tahun dan 19 hari. Permohonan ini disampaikan oleh para pemohon di Pengadilan Agama Gresik dengan tujuan untuk menikahkan anak mereka, setelah sebelumnya permohonan tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Winginanom. Penolakan ini terjadi karena persyaratan usia minimal untuk menikah belum terpenuhi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang menetapkan batas usia minimal 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan. [16]

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan adalah 19 tahun, baik untuk pria maupun wanita. Namun, dalam perkara dengan nomor 380/Pdt.P/2024/PA.Gs, terdapat ketidaksesuaian

---

[14] *Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Nomor 10* (2020).
[15] Alfian Alghifari, Nuzha Nuzha, and Dwi Utami Hidaya Nur, 'Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Menurunkan Angka Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Polewali Mandar', *QISTHOSIA : Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2.2 (2021), pp. 121–40, doi:10.46870/jhki.v2i2.129.
[16] Alfian Alghifari, Nuzha Nuzha, and Dwi Utami Hidaya Nur.

dengan ketentuan tersebut. Oleh karena itu, pihak yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama, yang berwenang untuk memberikan izin tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan ini, permohonan dispensasi dapat diajukan ke pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh orang tua kedua belah pihak.

Dalam pertimbangan hukum, Hakim Pengadilan Agama Gresik mengacu pada hasil sesi konseling dengan tenaga profesional, yang merupakan prosedur dan persyaratan formal untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah. Meskipun usia belum mencapai 19 tahun, namun berdasarkan hasil konseling, secara mental telah dipertimbangkan bahwa yang bersangkutan sudah cukup matang, fisik dan pengetahuan telah bersedia kawin bersama calon suaminyauntuk membina rumah tangga.

Hakim yang Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili kasus ini, menemukan fakta dalam persidangan bahwasannya permohonan dispensasi kawin ini diajukan kaarena adanya alasan yang mendesak. Berdasarkan pemeriksaan oleh hakim alasan mendesak dari kasus ini karena faktor dari keluarga. Bahwa saat ini ayah dari sang calon suami sudah sakit-sakitan dan mengharapkan agar sang anak (calon suami) untuk segera melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya. Hal itu disampaikan karena ditakutkan apabila sang ayah tidak berumur panjang dan tidak dapat menyaksikan sang anak (calon suami) bungsu menikah dengan wanita yang dipilihnya. Alasan mendesak ini diartikan bahwa jika permohonan ini tidak dikabulkan dapat membuat sang anak (calon suami) berisiko mengalami gangguan psikologis karena permintaan dari sang ayah tidak dapat dipenuhi. Yang mana hal tersebut bisa menjadi sebuah penyesalan dikemudian hari. Bahwa kasus ini bisa jadi dianggap tidak berbaktinya seorang anak kepada orang tua.

Fakta lain yang ditemukan oleh hakim saat memeriksa dan mengadili perkara ini, Anak dan calon suami telah saling mengenal selama tiga tahun dan sudah melamar sang anak dari para pemohon. Pernyataan tersebut diperkuat oleh bukti yang diajukan oleh pemohon, yang telah memenuhi seluruh persyaratan baik secara formal maupun materiil sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata. Di samping itu, keterangan saksi yang disampaikan juga relevan dan sesuai dengan pengetahuannya. Hakim telah memberikan nasihat serta penjelasan mengenai dampak pernikahan di bawah umur. Bahkan, hakim juga secara langsung menanyakan kepada para pemohon, anak, calon

suami, dan orang tua calon suami mengenai kemungkinan adanya unsur paksaan, baik yang berasal dari pihak internal maupun eksternal.

Dasar hukum yang menjadi acuan bagi hakim dalam mengambil keputusan atas permohonan dispensasi nikah mencakup bukti serta alasan yang diajukan oleh pemohon. Berdasarkan fakta yang terungkap dan pertimbangan yang diajukan oleh Majelis Hakim, keputusan untuk menyetujui permohonan dispensasi nikah bagi pasangan di bawah umur telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Keputusan ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip fiqh yang berlaku.

درء املفاسد مقدم على جلب املصاح

Artinya: Lebih penting menolak hal-hal yang merugikan daripada menarik hal-hal yang bermanfaat.

Aturan ini mengungkapkan bahwa pembatasan usia minimal untuk menikah dapat menimbulkan dampak negatif. Hal ini bisa menghambat individu yang secara intelektual, emosional, dan finansial sudah siap untuk menikah, namun belum mencapai usia yang diizinkan. Kondisi semacam ini justru dapat memicu meningkatnya perilaku negatif, seperti hubungan bebas antar lawan jenis dan seks di luar pernikahan. Jika alasan permohonan dispensasi sangat mendesak, seperti adanya kejadian yang tidak diinginkan dan berpotensi menimbulkan fitnah atau pelanggaran norma agama, maka bisa dipertimbangkan, maka perlu ada pertimbangan lebih lanjut.

Hakim menetapkan dasar hukum untuk menerima permohonan dispensasi usia perkawinan berdasarkan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama yang mengatur batas usia perkawinan, yaitu 19 tahun bagi pria dan wanita. Pemohon mengajukan permohonan dispensasi ini ke pengadilan agama karena hanya pengadilan agama yang berwenang memberikan penetapan dispensasi sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) yang menyatakan, "Apabila terdapat penyimpangan dari ayat (1), permohonan dispensasi dapat diajukan kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orangtua kedua belah pihak." Oleh karena itu, Pasal 7 Ayat (2) harus tercantum dalam keputusan pengadilan agama sebagai dasar hukum yang mengatur pemberian dispensasi usia perkawinan.

Setelah disahkannya PERMA No. 5 Tahun 2019, khususnya pada Pasal 17, pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi pernikahan kini menjadi lebih cermat dan mendalam. Hal ini disebabkan oleh kewajiban hakim untuk memperhatikan perlindungan serta kepentingan terbaik bagi anak, yang mencakup tidak

hanya peraturan perundang-undangan, tetapi juga norma hukum yang tidak tertulis, seperti nilai-nilai adat, kearifan lokal, serta rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Selain itu, hakim juga diwajibkan untuk memperhitungkan konvensi atau perjanjian internasional yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Dalam hal ini, putusan hakim dalam menangani suatu perkara didasari oleh berbagai faktor penting yang memengaruhi proses pengambilan keputusan, yakni: kepastian hukum, dampak positif bagi masyarakat, serta rasa keadilan yang dirasakan.

a. Keteraturan hukum

   Kepastian hukum merupakan jaminan yang jelas untuk melindungi dari tindakan yang tidak adil, yang berarti masyarakat dapat meraih hak-haknya dalam kondisi tertentu. Dengan adanya kepastian hukum, diharapkan masyarakat dapat lebih disiplin dan teratur dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

b. Kebermanfaatan

   Hukum itu dibuat untuk kepentingan masyarakat, jadi penegak hukum harus bisa memberikan manfaat yang nyata dan berguna bagi kehidupan masyarakat.

c. Kesetaraan

   Hukum itu nggak selalu sama dengan keadilan, lho. Hukum itu berlaku buat semua orang secara umum dan memaksa untuk diikuti, serta mengedepankan kesamaan. Sementara itu, keadilan lebih bersifat pribadi, sesuai dengan pandangan atau kondisi masing-masing, dan nggak selalu mengutamakan kesamaan.

Cuma berdasarkan agama aja, tanpa ada pencatatan resmi di kantor pencatatan nikah.[17]

Kesadaran hukum yang diperlihatkan oleh orang tua ini layak mendapat apresiasi dan menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menilai permohonan dispensasi usia perkawinan. Oleh karena itu, diharapkan hakim dapat mengambil sikap arif dengan memberikan penghargaan kepada orang tua yang telah berupaya hadir di Pengadilan Agama, menyediakan waktu, serta mengeluarkan biaya untuk mengajukan permohonan tersebut.

[17] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata* (Liberty Yogyakarta, 1991).

Jika dianalisis lebih mendalam, majelis hakim menekankan pada prinsip maslahat mursalah, yang mengutamakan pertimbangan untuk memajukan kebaikan dan menghindari kerusakan dalam masyarakat, sambil berupaya mengurangi bahaya atau kerugian. Prinsip maslahat mursalah ini memiliki sifat dasar dan bersifat universal, yang artinya penerimaan dispensasi usia perkawinan bagi anak yang belum mencapai usia dewasa bertujuan untuk mencapai kebaikan bersama, secara rasional akan memberikan keuntungan bagi kedua calon mempelai dan keluarga mereka. Ini juga bertujuan untuk mencegah mudharat yang mungkin timbul dari perilaku dosa yang bisa terjadi pada pasangan muda di luar pernikahan. Maslahah yang dianggap sesuai dengan akal sehat, yang tujuannya untuk membangun rumah tangga yang utuh, memang sejalan dengan prinsip syara' dalam setiap penetapan hukum, yaitu untuk kebaikan umat manusia. Hukum yang didasari oleh maslahah ini tidak bertentangan dengan dalil syariat yang telah ditetapkan, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, maupun ijma' ulama sebelumnya. Maslahah mursalah diterapkan dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti ketika hakim memberikan dispensasi usia dalam perkawinan. Jika masalah ini tidak ditangani dengan cara demikian, umat dapat terjebak dalam kesulitan hidup, khususnya terkait pemenuhan kebutuhan biologis, yang berisiko menimbulkan perbuatan yang bertentangan dengan norma, seperti zina.

Pada dasarnya, pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi usia perkawinan bersifat terbuka dan dapat disesuaikan, karena mereka tidak sepenuhnya terikat oleh ketentuan hukum yang ada. Hakim memiliki kebebasan untuk mencari solusi hukum yang paling tepat, sesuai dengan kondisi yang ada, mengingat undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu untuk peristiwa-peristiwa tertentu. Meskipun undang-undang menetapkan usia minimal untuk menikah, namun tidak ada larangan yang jelas mengenai pernikahan di bawah usia tersebut. Dalam praktiknya, penerapan aturan tersebut cukup dapat disesuaikan. Oleh karena itu, apabila terdapat kondisi mendesak atau darurat yang dapat mencegah kerugian besar (mafsadah), hakim berhak memberikan dispensasi agar pernikahan tetap dapat dilaksanakan.[18]

Dalam permohonan dispensasi usia perkawinan, hakim lebih mengedepankan asas kemanfaatan hukum. Dari perspektif sosiologi hukum, tujuan pokok hukum adalah untuk

[18] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta:Sinar Grafika, 2006) hl. 14 Jurnal Hukum Keluarga Islam.

memberikan kebaikan bagi masyarakat. Asas kemanfaatan ini menekankan pada kesejahteraan manusia, bukan hanya sekadar pada kepatuhan terhadap aturan. Ketika orang tua mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama, hakim memutuskan untuk mengabulkannya karena dianggap lebih memberikan manfaat jika diterima, ketimbang jika ditolak.

Berdasarkan keputusan dengan nomor 380/Pdt.P/2024/PA.Gs, hakim tidak hanya terikat pada peraturan hukum yang berlaku. Dalam memutuskan perkara ini, hakim juga mempertimbangkan aspek yang lebih luas daripada sekadar Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan batas usia 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Hakim menunjukkan sikap yang lebih progresif dengan mengutamakan kepentingan kemanusiaan, lebih dari sekadar menafsirkan hukum dengan logika dan aturan yang kaku.

KESIMPULAN

Dalam hal ini, Hakim Pengadilan Agama Gresik menunjukkan kehati-hatian dan kebijaksanaan dalam memutuskan perkara dispensasi kawin. Penolakan tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang bertujuan untuk mencegah pernikahan anak serta mendukung terbentuknya keluarga yang lebih dewasa, harmonis, dan sejahtera.

Dalam Putusan Nomor 385/Pdt.P/2024/PA.Gs, majelis hakim tidak menemukan alasan yang cukup mendesak untuk melangsungkan pernikahan sebelum mencapai usia minimal 19 tahun, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Fakta persidangan juga tidak menunjukkan adanya keadaan darurat atau kebutuhan mendesak yang dapat membenarkan hal tersebut. Selain itu, hasil dari sesi konseling yang melibatkan berbagai lembaga terkait (seperti Majelis Ulama Indonesia, Yayasan Nurul Hayat, dan UPT PPA Dinas KBPPA Kabupaten Gresik) mengungkapkan bahwa calon mempelai perempuan masih belum siap secara psikologis dan emosional untuk melaksanakan pernikahan:

- Belum siap dalam aspek kesehatan reproduksi dan pengetahuan keluarga berencana.

- Tidak memiliki kemampuan menyelesaikan konflik rumah tangga. Selain itu, calon suami juga tidak dapat meyakinkan kesiapan material dan immaterial untuk menjalani tanggung jawab pernikahan.

Karena minimnya bukti yang diajukan, menurut Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2019, saksi yang dibawa oleh pemohon gagal meyakinkan hakim bahwa pernikahan tersebut harus segera dilaksanakan dengan alasan yang mendesak. Selain itu hakim juga mempertimbangkan dampak buruk apabila perkawinan dini dilaksanakan. Hakim menilai potensi risiko yang ditimbulkan oleh pernikahan di usia muda, seperti dampaknya terhadap pendidikan, kesehatan reproduksi, serta kemungkinan terjadinya konflik dan kekerasan dalam keluarga. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan kematangan usia yang ditekankan dalam perubahan Undang-Undang Perkawinan.

Menurut pertimbangan dan dasar hukum yang disampaikan oleh hakim Pengadilan Agama Gresik dalam menerima perkara 380/Pdt.P/2024/PA.Gs., hakim menemukan adanya “alasan mendesak” yang terkait dengan kesehatan dan harapan keluarga calon suami, khususnya kondisi ayahnya yang sakit parah dan ingin menyaksikan pernikahan anaknya sebelum tutup usia. Hal ini dianggap memenuhi kriteria mendesak berdasarkan hukum Islam yang mengutamakan pencegahan kemudaratan. Selain itu, dari segi kesiapan calon anak yang dimohonkan dan calon suaminya, berdasarkandari hasil sesi konseling calon mempelai dinilai sudah siap secara mental, fisik, emosional, dan memiliki pengetahuan yang cukup untuk membangun rumah tangga. Fakta bahwa kedua belah pihak telah mengenal dan menjalin hubungan selama tiga tahun juga mendukung penilaian kesiapan mereka. Pemohon mengajukan bukti dan menghadirkan saksi yang relevan serta konsisten, sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata.

Hal ini semakin memperkuat keyakinan hakim terhadap kebenaran alasan yang diajukan serta kesiapan para pihak yang terlibat. Dalam mengambil keputusan, hakim merujuk pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang dispensasi perkawinan, serta prinsip fiqih dar’ul mafasid muqaddam ‘ala jalbil mashalih yang menekankan bahwa menghindari kerugian lebih utama daripada memperoleh manfaat. (mengutamakan pencegahan kerugian daripada memperoleh manfaat). Hal ini bertujuan mencegah dampak buruk yang lebih besar, seperti tekanan psikologis atau risiko perilaku tidak sesuai norma. Dalam memutus perkara ini, hakim menerapkan pendekatan

progresif, mengedepankan asas kemanfaatan hukum yang melihat kebutuhan manusia sebagai prioritas utama. Hakim mempertimbangkan bahwa manfaat dari mengabulkan permohonan ini lebih besar dibandingkan dampak negatif dari menolaknya. Proses pemeriksaan sendiri dilakukan sesuai prinsip ramah anak, termasuk penggunaan bahasa yang mudah dipahami dan menghindari intimidasi psikologis. Meski demikian, tidak ada bukti mendukung kondisi darurat yang mengharuskan dispensasi diberikan.

Untuk meminimalkan potensi masalah, seorang hakim yang merupakan bagian dari aparat penegak hukum sebaiknya lebih menitikberatkan pada aspek manfaat hukum ketika memutuskan permohonan dispensasi usia perkawinan. Sebenarnya, pertimbangan hakim dalam memberikan persetujuan atas dispensasi usia perkawinan tidak hanya terbatas pada aturan yang ada, mengingat hakim memiliki kebebasan untuk melakukan ijtihad atau mencari solusi hukum yang paling tepat. Walaupun batas usia perkawinan sudah diatur secara jelas dalam peraturan, penerapannya di lapangan tetap fleksibel. Artinya, jika ada situasi darurat yang membutuhkan, demi menghindari kerugian atau dampak buruk (mafsadah), maka dispensasi harus diberikan agar perkawinan dapat segera dilaksanakan.

DAFTAR REFERENSI

Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia* (Gema Media Offset, 2001)

Alfian Alghifari, Nuzha Nuzha, and Dwi Utami Hidaya Nur, 'Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Menurunkan Angka Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Polewali Mandar', *QISTHOSIA : Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2.2 (2021), pp. 121–40, doi:10.46870/jhki.v2i2.129

Armia, *Fikih Munakahat* (Manhaji, 2018)

Burgerlijk Wetboek, 'KUHP: Kitab UU Hukum Perdata', 2007

Fadhilah, Fadhilah, 'Dispensasi Kawin Di Mahkamah Syariyah Pasca Lahirnya Perma No 5 Tahun 2019', *Shibghah: Journal of Muslim Societies*, 3.1 (2021), pp. 64–83

Hidayatulloh, Haris, 'Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam', *Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 5, Nomor 1, April 2020; ISSN: 2541-1489 (Cetak)/2541-1497 (Online).*, 5.April (2020)

Kemensesneg, RI, 'Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak', *UU*

Perlindungan Anak, 2014, p. 48 <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>

Kurniawan, Muhamad Beni, and Dinora Refiasari, 'Penafsiran Makna "Alasan Sangat Mendesak" Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin', *Jurnal Yudisial*, 15.1 (2022), p. 83, doi:10.29123/jy.v15i1.508

peraturan pemerintah RI, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan' (1974)

Rifa'i, Iman jalaludin, Ady Purwoto, Marina Ramadhani, Muksalmina, muhammad taufik Rusydi, nasruddin khalil Harahap, and others, *Metodologi Penelitian Hukum*, 2023

S.D., Judiasih, S.S., Dajaan & B. D., Nugroho, 'Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia', *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenoktariatan*, 2020, p. 209

Suadi, Amran, 'The Role of Religious Court in Prevention Underage Marriage', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 9.1 (2020), p. 116, doi:10.25216/jhp.9.1.2020.116-131

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata* (Liberty Yogyakarta, 1991)

Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Nomor 10 (2020) <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/legal-product/sema-nomor-10-tahun-2020/detail>

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2006)